

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan ekonomi dan industri yang semakin progresif menimbulkan implikasi yang juga semakin kompleks bagi pertumbuhan bisnis asuransi di Indonesia.<sup>1</sup> Pertumbuhan bisnis asuransi tentunya tidak terlepas dari peranan asuransi yang turut mendukung perkembangan dan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Asuransi atau pertanggungan selaku gejala hukum di Indonesia, baik dalam pengertian maupun dalam bentuknya yang terlihat pada waktu sekarang ini, berasal dari negeri barat. Belandalah yang mengimpor asuransi sebagai bentuk hukum (*rechtsfiguur*) di Indonesia dengan cara mengundang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPdt).<sup>2</sup>

Perasuransian adalah istilah hukum yang dipakai dalam perundang-undangan. Istilah perasuransian berasal dari kata "asuransi" yang berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu obyek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian.<sup>3</sup> Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut dengan KUHD) sebagai perjanjian, maka ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian dalam KUHPdt berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 257 ayat (1) KUHD perjanjian asuransi terjadi seketika setelah tercapai kesepakatan antara

---

<sup>1</sup> Chairul Huda dan Lukman Hakim, *Tindak Pidana Dalam Bisnis Asuransi*, cet. 1, (Jakarta: Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia, 2006), hlm. 1.

<sup>2</sup> Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia*, cet. 5, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 22.

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, cet. 3, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 5.

tertanggung dan penanggung sehingga hak dan kewajiban timbal balik timbul sejak saat itu juga, bahkan sebelum polis ditandatangani. Pasal 255 KUHD menyatakan bahwa asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta yang disebut polis dimana menurut Pasal 258 ayat (1) KUHD polis merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi.<sup>4</sup>

Secara garis besar substansi dari polis asuransi terdiri dari uraian mengenai obyek yang dijamin, nama dan alamat penanggung dan tertanggung, jangka waktu berlakunya polis, risiko atau bahaya yang dijamin dan dikecualikan, syarat-syarat atau ketentuan umum dan yang terakhir adalah cara penyelesaian sengketa atau perselisihan apabila terjadi klaim yang biasanya disebut klausula arbitrase atau penyelesaian sengketa.<sup>5</sup>

Klausula arbitrase dalam polis asuransi memuat ketentuan apabila terjadi sengketa antara penanggung dan tertanggung maka para pihak sepakat untuk mengupayakan penyelesaian secara musyawarah (*amicable settlement*), namun apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.<sup>6</sup>

Arbitrase adalah perjanjian perdata dimana para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara mereka yang mungkin akan timbul di kemudian hari untuk diputus oleh seorang ketiga, atau penyelesaian sengketa oleh seseorang atau beberapa orang wasit (*arbitrator*) yang bersama-sama ditunjuk oleh pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan melalui pengadilan tetapi secara musyawarah dengan menunjuk pihak ketiga, hal mana dituangkan dalam salah satu bagian dari kontrak.<sup>7</sup>

Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya, lembaga asuransi dibawa ke Indonesia pada zaman penjajahan Belanda sehingga polis-polis asuransi yang

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 57.

<sup>5</sup> Kornelius Simanjuntak, "Mengapa Klausula Arbitrase Kerapkali Tidak Menjadi Acuan Dalam Penyelesaian Sengketa Klaim Kontrak Asuransi di Indonesia." <<http://www.legalitas.org>>, diakses 08 Februari 2010.

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi & Arbitrase)*, cet. 1, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 98.

sampai saat ini diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia berasal dari Belanda, Inggris atau Amerika Serikat, meskipun sekarang ini sudah ada beberapa polis asuransi yang dibuat oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (selanjutnya disebut dengan AAUI) atau oleh perusahaan asuransi Indonesia, akan tetapi struktur dan pokok-pokok isi polis asuransi tersebut mengandung banyak persamaan dengan polis asuransi yang ada di negara-negara yang disebutkan tadi.<sup>8</sup>

Semua polis asuransi yang dikeluarkan oleh AAUI memuat klausula penyelesaian sengketa melalui arbitrase, karena itu dalam penulisan ini akan dikaji lebih lanjut perihal pencantuman klausula arbitrase dalam polis asuransi dan kaitannya dengan proses penyelesaian sengketa asuransi yang ditempuh oleh para pihak.

Penulisan ini akan membahas dua polis asuransi yang sama-sama mencantumkan klausula arbitrase dan proses penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh penanggung dan tertanggung serta mengkaitkannya dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467 (selanjutnya disebut dengan UU Perasuransian)<sup>9</sup> dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872 (selanjutnya disebut dengan UU Arbitrase).<sup>10</sup>

Polis asuransi yang dibahas dalam penelitian ini adalah polis asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jaya Proteksi dan polis asuransi yang diterbitkan secara ko-asuransi oleh PT Asuransi Hanjin Korindo dan PT Asuransi Samsung Tugu, yakni Polis Business Interruption Insurance Nomor 24.01.E.00007 yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jaya Proteksi untuk tertanggung PT Sabut Mas Abadi

---

<sup>8</sup> Simanjuntak, *op. cit.*, hlm. 3.

<sup>9</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Usaha Perasuransian*, UU No. 2 Tahun 1999, LN No. 13 Tahun 1999, TLN No. 3467.

<sup>10</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, UU No. 30 Tahun 1999, LN No. 138 Tahun 1999, TLN No. 3872.

(selanjutnya disebut dengan Polis BI Jaya Proteksi) dan Polis Property All Risks Nomor 210B2000000004 yang diterbitkan secara ko-asuransi oleh PT Asuransi Hanjin Korindo dan PT Asuransi Samsung Tugu untuk bertanggung Sufandi Tjuanta qq PT Inti Celluloseutama (selanjutnya disebut dengan Polis PAR Hanjin). Bahwa kedua polis ini sama-sama mencantumkan klausula arbitrase sebagai penyelesaian sengketa, akan tetapi dalam praktiknya penerapan penyelesaian sengketa polis-polis ini berbeda.

Bahwa terkait Polis BI Jaya Proteksi, bertanggung dalam polis yakni PT Sabut Mas Abadi merasa keberatan atas ditolaknya klaim yang mereka ajukan dan karena tidak tercapainya kesepakatan atas penyelesaian klaim maka PT Sabut Mas Abadi mengajukan gugatan perdata terhadap PT Asuransi Jaya Proteksi di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam memutus perkara yang ada menolak gugatan PT Sabut Mas Abadi dikarenakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang untuk mengadili sengketa dikarenakan terdapatnya klausula arbitrase dalam Polis BI.

Bahwa terkait Polis PAR Hanjin, yang juga didalamnya tercantum klausula arbitrase, bertanggung dalam polis yakni Sufandi Tjuanta merasa keberatan atas ditolaknya klaim yang mereka ajukan dan karena tidak tercapainya kesepakatan atas penyelesaian klaim maka Sufandi Tjuanta mengajukan gugatan perdata terhadap PT Asuransi Hanjin Korindo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam memutus perkara yang ada menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk mengadili perkara antara Sufandi Tjuanta melawan PT Asuransi Hanjin Korindo dan PT Asuransi Samsung Tugu.

Bahwa perbedaan penerapan klausula arbitrase dalam proses penyelesaian sengketa tersebut menjadi latar belakang penulis untuk meneliti lebih lanjut perihal kompetensi mengadili dari pengadilan dalam penyelesaian sengketa klaim asuransi dalam polis asuransi yang mencantumkan klausula arbitrase dan mengkaitkannya dengan ketentuan perundang-undangan, khususnya UU Perasuransian dan UU Arbitrase serta bagaimana penerapannya di pengadilan.

## B. Permasalahan

Berdasarkan uraian terdahulu maka penulis melihat permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah pengadilan mempunyai kompetensi untuk mengadili sengketa klaim asuransi atas polis asuransi yang didalamnya terdapat klausula arbitrase?
2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa pada polis asuransi yang mencantumkan klausula arbitrase, khususnya pada polis asuransi *Property All Risks* yang diterbitkan oleh PT Asuransi Hanjin Korindo dan polis asuransi *Business Interruption* yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jaya Proteksi?
3. Hal apa yang menyebabkan perbedaan penerapan klausula arbitrase dalam proses penyelesaian sengketa polis asuransi *Property All Risks* yang diterbitkan oleh PT Asuransi Hanjin Korindo dan polis asuransi *Business Interruption* yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jaya Proteksi tersebut?

## C. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan meneliti apakah pengadilan mempunyai kompetensi untuk mengadili sengketa klaim asuransi atas polis asuransi yang didalamnya terdapat klausula arbitrase.
2. Untuk mengkaji dan meneliti proses penyelesaian sengketa pada polis asuransi yang mencantumkan klausula arbitrase, khususnya pada polis asuransi *Property All Risks* yang diterbitkan oleh PT Asuransi Hanjin Korindo dan polis asuransi *Business Interruption* yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jaya Proteksi.
3. Untuk mengkaji dan meneliti hal-hal apa yang menyebabkan perbedaan penerapan klausula arbitrase dalam proses penyelesaian sengketa polis asuransi *Property All Risks* yang diterbitkan oleh PT Asuransi Hanjin

Korindo dan polis asuransi *Business Interruption* yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jaya Proteksi tersebut.

#### **D. Kegunaan Penulisan**

Penulisan yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan sumbangan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum bisnis pada umumnya dan ilmu hukum di bidang perasuransian pada khususnya.
2. Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat berguna bagi:
  - a. Masyarakat, dalam hal ini yang menjadi tertanggung asuransi supaya lebih mengetahui proses penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh dalam hal terjadi sengketa asuransi.
  - b. Perusahaan Perasuransian<sup>11</sup> pada umumnya dan Perusahaan Asuransi Kerugian pada khususnya agar dapat lebih memahami keterkaitan antara kondisi polis asuransi dan proses penyelesaian sengketa yang seharusnya ditempuh dan bagaimana pengadilan mempertimbangkan hal tersebut.
  - c. Penegak hukum pada umumnya dan para hakim di pengadilan pada khususnya agar dapat secara cermat memutus perkara di bidang perasuransian dengan melihat seluruh aspek hukum yang terkait yakni undang-undang dan juga polis asuransi sebagai dasar perjanjian antara penanggung dan tertanggung.

---

<sup>11</sup> Indonesia, *Undang-Undang Tentang Usaha Persauransiant, Op.Cit.*, Pasal 1 Angka (4).

## E. Metode Penulisan

Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berbasis atau mengacu kepada kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>12</sup> Soetandyo Wignyosoebroto menyebut istilah dimaksud sebagai penelitian doktrinal (*study about the norms*) yang cenderung bersifat kualitatif.<sup>13</sup>

Pada umumnya, penelitian yuridis normatif merupakan studi dokumentasi melalui penggunaan sumber-sumber data sekunder, seperti peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan, teori-teori hukum, dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.<sup>14</sup> Oleh karena itu, analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis normatif kualitatif karena semua data bersifat kualitatif.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup>Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Suatu Pengantar*, cet. 2, (Yogyakarta: Liberty, 2001), hlm. 29.

<sup>13</sup>Di samping penelitian doktrinal, Soetandyo juga mengkategorikan penelitian hukum empirik (*socio-legal research*) atau penelitian terhadap efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto sebagai penelitian non-doktrinal (penelitian atas bekerjanya norma tersebut dalam masyarakat (*study of the norms*)) yang cenderung bersifat kuantitatif, dalam Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, cet. 1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 100.

<sup>14</sup>Bandingkan dengan pendapat yang mengatakan bahwa penelitian hukum normatif untuk lengkapnya terkadang perlu didukung dengan penelitian lapangan. Dalam hal ini, yang merupakan sasaran penelitian bukanlah norma atau kaidah melainkan perilaku. Data primer yang dicari adalah data-data yang diperoleh langsung di lapangan berupa kebiasaan, *law enforcement*, kesadaran hukum, dan lain-lain, dalam Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 30.

<sup>15</sup>Lihat juga pendapat Soetandyo yang mengatakan bahwa penelitian hukum doktrinal menekankan pada langkah-langkah spekulatif-kontemplatif dan analisis normatif-kualitatif. *Ibid.*

Penelitian hukum normatif dapat berupa inventarisasi hukum positif, usaha-usaha penemuan asas-asas dan dasar falsafah atau doktrin hukum positif, dan usaha-usaha penemuan hukum *in concreto* yang sesuai untuk penerapan penyelesaian suatu perkara tertentu.<sup>16</sup> Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*), pendekatan analisis (*analytical approach*), dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*).

Penggunaan pendekatan perundang-undangan terkait dengan peraturan hukum yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa asuransi khususnya pada polis asuransi yang mencantumkan klausula arbitrase, sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Penggunaan pendekatan konsep terkait dengan konsep-konsep yuridis yang mengatur mengenai sengketa asuransi dan proses penyelesaiannya.

Penggunaan pendekatan analisis merupakan cara untuk mengetahui makna yang terkandung dalam istilah-istilah yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan secara konsepsional dan mengetahui penerapan tersebut dalam praktik dan putusan-putusan hukum yang terkait dengan tema penelitian.

Sedangkan pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian hukum normatif untuk membandingkan putusan hukum yang satu dengan putusan hukum yang lain. Melalui perbandingan dimaksud dapat ditemukan unsur-unsur persamaan dan perbedaan penerapan hukum dalam putusan tersebut.

Dalam teknik pengumpulan data, penulis menggunakan metode wawancara<sup>17</sup> dengan para pelaku usaha (informan), praktisi hukum, pakar asuransi

---

<sup>16</sup>Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, cet. 1, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 92. Bandingkan dengan pendapat yang mengatakan bahwa penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan melalui penelitian bahan pustaka atau data sekunder belaka. Hal tersebut mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum, dalam Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cet. 2, (Jakarta: CV Rajawali, 1986), hlm. 15.

<sup>17</sup>Berdasarkan sifat pertanyaannya, wawancara menggunakan metode bebas terpimpin. Dalam pelaksanaannya, pewawancara membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar mengenai hal-hal yang akan ditanyakan, dalam Riduwan, *Metode & Teknik Menyusun Tesis*, cet. 1, (Bandung: Alfabeta, 2004), hlm. 102.



sebagai data primer untuk mendukung data-data sekunder atau penelitian literatur (*library research*). Penggunaan bahan-bahan pustaka hukum tersebut dikelompokkan dalam 3 bagian, yaitu:

1. Bahan hukum primer berupa bahan-bahan yang memiliki kekuatan mengikat, seperti norma dasar, peraturan perundang-undangan, khususnya UU Perasuransian dan UU Arbitrase beserta peraturan pelaksanaannya, putusan arbitrase ad hoc, putusan pengadilan, dan beberapa peraturan perundang-undangan terkait.<sup>18</sup>
2. Bahan hukum sekunder yang menjelaskan bahan hukum primer dan isinya tidak mengikat, seperti literatur bahan hukum resmi dari instansi pemerintah, bahan hukum lain yang dipublikasi dalam bentuk pedoman, buku, jurnal, majalah, makalah, tesis, dan disertasi<sup>19</sup> yang diperoleh dari perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Perpustakaan Nasional. Di samping itu, penulis menggali pula data-data bahan penelitian melalui situs internet.<sup>20</sup>
3. Bahan hukum tersier yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum tersebut di atas, seperti kamus bahasa Indonesia, bahasa Inggris-Indonesia, bahasa Belanda-Indonesia, kamus terminologi dan aneka istilah hukum.<sup>21</sup>

Obyek penelitian yang penulis kemukakan adalah sengketa atas polis asuransi PT Asuransi Jaya Proteksi dan polis asuransi PT Asuransi Hanjin Korindo. Sedangkan analisis data dilakukan dengan menggunakan metode

---

<sup>18</sup> Peneliti hukum normatif tidak boleh membatasi kajiannya dalam satu UU saja. Peneliti harus pula melihat keterkaitan UU tersebut dengan peraturan perundang-undangan lain, dalam Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, cet. 2, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), hlm. 2. Di samping mempelajari peraturan perundang-undangan, kita juga harus mengikuti perkembangan *the living law in society*, serta *res cottidianae* berupa peristiwa yang terjadi sehari-hari dan perkembangan yurisprudensi, dalam Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 27.

<sup>19</sup> Soekanto, *loc.cit.*, hlm. 12.

<sup>20</sup> Melihat dunia hukum melalui *web site* internet selain penting bagi penelitian hukum juga memberi andil bagi ilmuwan hukum Indonesia untuk meningkatkan kemampuannya, sehingga peneliti memiliki daya prediksi akurat dalam menciptakan hukum baru, dalam Ibrahim, *Op.Cit.*, hlm. 291.

<sup>21</sup> Soekanto, *op.cit.*, hlm. 15.

kualitatif berupa pengumpulan data-data yang ada dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yang berarti data-data tersebut dianalisis secara mendalam, holistik, dan komprehensif.

## F. Kerangka Teori dan Konseptual

Dalam suatu hubungan perjanjian, selalu ada kemungkinan timbulnya sengketa. Sengketa yang perlu diantisipasi adalah mengenai bagaimana cara melaksanakan klausula-klausula perjanjian, apa isi perjanjian ataupun disebabkan hal lainnya. Demikian pula halnya dengan praktik pada dunia perasuransian, polis asuransi yang merupakan perjanjian asuransi antara penanggung dan tertanggung pada umumnya mencantumkan klausula arbitrase dalam hal terjadi sengketa atas klaim asuransi.

Klausula arbitrase atau sengketa dalam kontrak asuransi memuat ketentuan apabila terjadi sengketa antara penanggung dan tertanggung mereka sepakat bahwa sengketa tersebut akan diupayakan terlebih dahulu penyelesaian secara musyawarah atau *amicable settlement*. Akan tetapi jika penyelesaian secara musyawarah tidak dapat dicapai, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.<sup>22</sup>

Perjanjian arbitrase dalam asuransi adalah suatu kesepakatan tertulis berupa klausula arbitrase yang telah dibuat dan dicantumkan dalam kontrak asuransi pada saat kontrak asuransi dibuat atau dengan perkataan lain, sebelum terjadi sengketa, para pihak yaitu penanggung dan tertanggung sudah sepakat bahwa jika terjadi suatu sengketa dikemudian hari, maka sengketa tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase, apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase ada 2 (dua) macam yaitu penyelesaian sengketa melalui Arbitrase *Ad Hoc* dan Arbitrase Permanen yang disebut juga Arbitrase Institusional.<sup>23</sup> Karena itu adalah suatu hal yang sangat penting dicantumkan secara jelas dalam setiap klausula arbitrase dalam suatu

---

<sup>22</sup> Simanjuntak, *op. cit.*, hlm. 3.

<sup>23</sup> Emirzon, *op. cit.*, hlm.102.

kontrak, arbitrase mana yang dimaksud atau disepakati, apakah Arbitrase *Ad Hoc* atau Arbitrase Institusional.<sup>24</sup>

Arbitrase *Ad Hoc* sifatnya adalah insidental atau tidak permanen, karena Arbitrase *Ad Hoc* dibentuk hanya untuk menyelesaikan suatu sengketa tertentu. Apabila sengketa yang ditangani sudah selesai, maka majelis arbitrase *Ad Hoc* akan bubar dengan sendirinya.<sup>25</sup>

Dalam arbitrase *Ad Hoc*, proses pemeriksaan arbitrase berlangsung tanpa ada pengawasan atau peninjauan yang bersifat lembaga sebagaimana halnya dalam arbitrase Permanen/ Institusional, karena itu pengangkatan dan penunjukan arbiter yang cakap, kompeten dan berpengalaman serta mempunyai pengetahuan teknis yang baik dalam masalah yang dipersengketakan menjadi suatu hal yang sangat penting.

Dalam praktiknya, tidak semua penyelesaian sengketa pada polis yang mencantumkan klausula arbitrase diselesaikan melalui arbitrase, tidak jarang pihak yang bersengketa memilih upaya hukum lain seperti melalui pengadilan ataupun kepolisian. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini penulis mencoba melakukan analisa penyelesaian sengketa asuransi atas polis asuransi yang mencantumkan klausula arbitrase.

Ilmu ekonomi dan ilmu hukum memperlihatkan hubungan erat karena kedua ilmu tersebut mempelajari norma-norma dan kaidah-kaidah bagi eksistensi dan kelangsungan hidup manusia. Melalui dasar-dasar tersebut, *social control and social engineering* dapat diterapkan dalam pembentukan dan pemberlakuan hukum, sebagaimana dikemukakan oleh Roscoe Pound.

Hukum dalam pandangan Roscoe Pound berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*tool of social control and a tool of social engineering*) yang harus melindungi 3 kepentingan dasar, yaitu kepentingan umum, sosial, dan perorangan. Kepentingan dasar tersebut merupakan keinginan manusia pribadi, hubungan antar pribadi dan kelompok.

---

<sup>24</sup> Yahya Harahap, *Arbitrase*, cet. 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 8.

<sup>25</sup> *Ibid.*

Pembentukan dan pemberlakuan hukum berdasarkan kepentingan ekonomi bertujuan untuk mencegah konflik-konflik sesama manusia dalam menikmati kebutuhan hidupnya, yang tidak boleh mengabaikan kepentingan masyarakat yang lebih luas atau hanya melindungi kepentingan golongan tertentu.<sup>26</sup> Melalui penerapan teori dimaksud, UU Arbitrase berfungsi sebagai alat kontrol sosial untuk menjaga kepentingan umum. Sebagai alat rekayasa sosial, tujuan UU Arbitrase adalah meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, mewujudkan iklim usaha yang kondusif, dan menciptakan efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

Menurut sejarahnya di Indonesia, ketentuan hukum yang mengatur mengenai arbitrase diatur dalam Pasal 615 - Rechtsreglement op de Burgelijke Rechtsvordering – Staatsblads 1847 – 52 juncto Staatsblaad 1849 – 63 (RV / Reglemen Acara Perdata) yang pada prinsipnya hanya berlaku bagi golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan dengan golongan Eropa.

Bagi bangsa Indonesia asli yang bermaksud untuk mengajukan penyelesaian sengketa melalui arbitrase yang berlaku adalah ketentuan Pasal 377 Het Herziene Inlandsch Reglement – Staatsblaad 1848 – 16 (HIR / Reglemen Indonesia yang Diperbarui). Dengan berlakunya UU Arbitrase, maka Pasal 615 – 651 RV dan Pasal 377 HIR sudah tidak berlaku lagi.

Dalam kaitannya dengan praktik asuransi, kebanyakan polis asuransi memuat klausula arbitrase, diantaranya pilihan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Terkait dengan hal tersebut, penulis mencoba untuk mendalami dan mengkaji lebih jauh bagaimanakah penyelesaian sengketa asuransi dilakukan oleh para pihak yang bersengketa dalam hal dicantumkannya klausula arbitrase dalam polis asuransi tersebut.

---

<sup>26</sup>Jimly Asshiddiqie, *Beberapa Pendekatan Ekonomi dalam Hukum*. cet. 1, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 64-65.

## G. Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan beberapa istilah dan definisi istilah-istilah sebagai berikut:

1. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.<sup>27</sup>
2. Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.<sup>28</sup>
3. Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase.<sup>29</sup>
4. Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu; lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal belum timbul sengketa.<sup>30</sup>
5. Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang

---

<sup>27</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No. 30 tahun 1999, LN No. 138 tahun 1999, TLN No. 3872, ps. 1 angka 1.

<sup>28</sup> *Ibid.*, ps. 1 angka 3.

<sup>29</sup> *Ibid.*, ps. 1 angka 7.

<sup>30</sup> *Ibid.*, ps. 1 angka 8.

tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.<sup>31</sup>

## **H. Sistematika Laporan Penelitian**

Penulis membagi penelitian dalam 5 bab dan masing-masing bab terdiri atas beberapa sub-bab sesuai dengan pembahasan dan materi yang diteliti.

Bab I sebagai pendahuluan memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, kerangka teori dan konseptual, definisi operasional, dan sistematika penulisan.

Bab II menguraikan mengenai perjanjian asuransi dan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dalam perjanjian asuransi

Bab III menguraikan mengenai kompetensi pengadilan dalam memutus sengketa asuransi yang polisnya mencantumkan klausula arbitrase.

Bab IV menguraikan dan menganalisis penyelesaian sengketa klaim asuransi dalam polis asuransi yang mencantumkan klausula arbitrase (studi kasus penyelesaian sengketa atas polis PT Asuransi Hanjin Korindo dan Polis PT Asuransi Jaya Proteksi).

Bab V merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

---

<sup>31</sup> Indonesia, Undang-Undang Tentang Usaha Perasuransian, UU No. 2 tahun 1992, LN No. 13 tahun 1992, TLN No. 3467, ps. 1 angka 1.